



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten pohuwato (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif* di wilayah kerjanya.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	PIU



11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Puskesmas Dengilo;
  - b. Puskesmas Paguat;
  - c. Puskesmas Marisa;
  - d. Puskesmas Duhiadaa;
  - e. Puskesmas Buntulia;
  - f. Puskesmas Patilanggio;
  - g. Puskesmas Motolohu;
  - h. Puskesmas Panca Karsa I;
  - i. Puskesmas Panca Karsa II;
  - j. Puskesmas Wanggarasi;
  - k. Puskesmas Wonggarasi I;
  - l. Puskesmas Wonggarasi II;
  - m. Puskesmas Lemito;
  - n. Puskesmas Popayato;
  - o. Puskesmas Popayato Timur; dan
  - p. Puskesmas Popayato Barat.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis bersifat fungsional dan unit layanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.



Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Kepala Puskesmas  
Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga Kepala Tata Usaha

### Pasal 9

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi Sistem Informasi Puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang meliputi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPTD Puskesmas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas.

PARAF	
OPD	PERANCANG RUU
1	4



Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
JABATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Jabatan dan Eselonisasi  
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggungjawab pada Puskesmas bukan jabatan struktural.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional tenaga kesehatan merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan jabatan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 13



Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan puskesmas dan bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan, memberikan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana terhadap bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PARA	
OPD	PERANCANG
	



- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 16


Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.








Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 19 September 2023  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, 19 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KEPALA Dinas Kesehatan	
KEPALABAGIAN HUKUM	
KEPALABIDANG Yankes & Sak	
KASUBIG/JF Adminkes muda	
PELAKSANA	


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 19

TAHUN : 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	!
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KEPALA Dinas Kesehatan	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG Yankes & SDK	
KASUBAG/JF Adminikes muda	
PELAKSANA	e